

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Halal

a. Pengaturan di Indonesia

Kedatangan Islam di dunia ini memiliki dua hal yang saling bertentangan dengan segala keadaan, yaitu halal dan haram. Sesuatu yang halal selalu bermanfaat mengandung keutamaan (*fadhilah*) sedangkan segala sesuatu yang haram mengandung bahaya (*mudharat*).¹ Kedatangan Islam langsung di hadapkan dengan situasi dan kondisi serba kurangnya pengetahuan tentang persoalan halal dan haram. akibat dari situasi tersebut maka dibuatlah undang-undang pertama kali guna memperbaiki hal-hal yang dapat membahayakan dengan membuat sejumlah pokok perundang-undangan sebagai standar untuk dijadikan landasan penentuan halal dan haram. Islam sangat mementingkan dari hal kebaikan serta kebersihannya dalam segala aspek. Menurut ajaran Islam, orang Islam diperintahkan supay memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih.²

Hukum Islam mengajarkan halal haram sebagai persoalan yang sangat penting, karena setiap Muslim apabila hendak melakukan, menggunakan sesuatu, terutama dalam hal mengkonsumsi sangat dianjurkan untuk memastikan kehalalan dari suatu produk tersebut. Sedemikian pentingnya kedudukan halal bagi Muslim, sehingga sebagian ulama menyatakan bahwa” Hukum Islam (*Fiqh*) adalah Pengetahuan tentang Halal dan Haram”.³

¹ Kholilah Marjianto, *Pandangan Imam Ghazali Tentang Halal dan Haram*, (Surabaya: Tiga Dua, 1994), hlm. 7.

² Departemen Agama, *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota MABIMS*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 21.

³ Proyek Pembinaan Pangan Halal Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Produksi Halal*, (Jakarta: Departemen Agama, 2003), hlm. 3.

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral tersebut, termasuk dalam masalah makanan. Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan produk memproduksi produk pangan yang membawa manusia kemaslahatan.⁴

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Pengaturan mengenai asas-asas atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan konsumen dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.⁵

Pengaturan penggunaan produk halal di Indonesia, memiliki dua hal yang saling terkait, yaitu sertifikasi dan labelisasi. Adapun pengaturan yang telah dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, di tempelkan pada, merupakan bagian kemasan pangan.⁶

Berdasarkan Piagam Kerja Sama Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia tentang Pelaksanaan Pencantuman Label Halal pada Makanan, telah disepakati. Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara beberapa unsur utama yang terkait didalamnya. Hubungan tersebut tercipta dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum, dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah

⁴ M. Yusri, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ulumuddin, Vol V tahun III, 2009), hlm. 2.

⁵ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

terjadinya kesepakatan para pihak (*ijab qabul*), melainkan perlu ditindak lanjuti hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan atau jasa yang disediakan produsen.

Suatu makanan yang halal sudah pasti *thoyyib*, yang atinya baik, baik dari gizinya dan juga aman untuk dikonsumsi. Hala adalah suatu yang apabila digunakan tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa). Bahkan dirinya dapat terancam sanksi syariah di dunia ini.⁷ Hal ini sangat jelas di dalam al-Qur'an yang memerintahkan Muslim mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik yang hukumnya adalah wajib.⁸

Pada setiap proses harus adanya penegakan hukum, tekanannya selalu diletakkan pada aspek ketertiban. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti ini adalah sangat keliru sekali, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Meskipun kemudian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahannya tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Namun setiap masyarakat mempunyai tujuan yang sama, agar di dalam masyarakat tercapai kedamaian sebagai akibat dari penegakan hukum yang formil.

Kedamaian tersebut dapat diartikan bahwa di satu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan di lain pihak terdapat ketenteraman pribadi intern. Demi tercapainya suatu ketertiban dan kedamaian maka hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bagi seseorang agar kepentingannya diperhatikan oleh

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 31.

⁸ Loc. Cit, *Pedoman Produksi Halal*, hlm. 3

setiap orang lain. Jika kepentingan itu terganggu, maka hukum harus melindunginya, serta setiap ada pelanggaran hukum. Oleh karenanya hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan tanpa membeda-bedakan atau tidak memberlakukan hukum secara diskriminatif.

Karakteristik hukum sebagai kaedah selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan. Meskipun ada pengecualian dinyatakan secara eksplisit dan berdasarkan alasan tertentu yang dapat diterima dan dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif, kecuali oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukan hukum itu secara diskriminatif. Akhirnya penegakan hukum tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Sehingga dalam proses penetapan fatwa tentang produk makanan dan minuman halal pada prinsipnya sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama antara komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa yang dalam hal ini LPPOM MUI. Prosedur dan mekanisme penetapan fatwa produk halal secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. MUI memberikan pembekalan pengetahuan kepada auditor lembaga pemeriksaan tentang benda-benda haram menurut *syari'at* Islam, dalam hal ini haram terbagi menjadi dua yaitu haram *lighairihi* dan *lidzatihi*. Haram *lighairihi* adalah karena sebabnya dan haram *lidzatihi* adalah karena sifatnya.
2. Para auditor melakukan penelitian dan audit ke pabrik-pabrik (perusahaan) yang meminta sertifikasi halal. Pemeriksaan yang

dilakukan meliputi: a. Pemeriksaan secara seksama terhadap *ingredient* produk, baik bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong. b. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti pemeblian bahan produk. c. Cara pemotongan hewan untuk produk hewani atau mengandung unsur hewani.

3. Bahan-bahan tersebut kemudian diperiksa secara teliti, dan tidak jarang menggunakan laboratorium, terutama bahan-bahan yang dicurigai sebagai benda haram atau mengandung benda haram (najis), terutama babi dan alkohol, untuk mendapatkan kepastian.
4. Pemeriksaaan terhadap suatu perusahaan tidak jarang dilakukan lebih dari satu kali dan tidak jarang pula para auditor menyarankan bahkan mengharuskan untuk mengganti suatu bahan yang dicurigai atau mengandung bahan yang haram (najis) dengan bahan yang diyakini kehalalalannya atau sudah bersertifikat halal dari MUI atau dari lembaga lain yang dipandang berkompeten, jika perusahaan tersebut tetap menginginkan pendapat sertifikat halal dari MUI.
5. Hasil pemeriksa dan audit lembaga pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dituangkan dalam sebuah laporan hasil auditing, yang selanjutnya dibawa ke komisi fatwa MUI untuk dibahas dalam rapat.
6. Dalam rapat komisi Fatwa, Direkur Lembaga Pemeriksa menyampaikan dan menjelaskan isi laporan hasil auditing, dan kemudian dibahas secara teliti dan mendalam oleh peserta rapat Komisi.

7. Suatu produk yang masih mengandung bahan yang diragukan kehalalannya, atau terdapat bukti-bukti pembelian bahan produk yang dipandang tidak transparan oleh rapat komisi dikembalikan kepada lembaga pemeriksa untuk dilakukan penelitian atau auditing ulang ke perusahaan bersangkutan.
8. Produk yang telah diyakini kehalalannya oleh rapat komisi, diputuskan fatwa halal oleh rapat Komisi.
9. Hasil rapat komisi tersebut kemudian dituangkan dalam surat keputusan fatwa⁹ produk halal yang ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris komisi fatwa. Selanjutnya diterbitkannya sertifikat halal yang ditandatangani oleh ketua komisi fatwa dan direktur lembaga pemeriksa (LPPOM MUI), dan ketua umum MUI.

Adanya kepastian hukum dari sertifikasi halal dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mengkonsumsi produk halal, maka adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap perlindungan konsumen khususnya undang-undang jaminan produk halal, yang diperjelas pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4 Undang-undang RI Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pada hakikatnya kepastian sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan yang merupakan inti dari kepastian itu sendiri.

⁹ Keputusan fatwa adalah hasil sidang komisi tentang suatu masalah hukum yang telah disetujui oleh anggota komisi dalam sidang komisi.

Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum yang merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik.

Kepastian hukum akan menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada public
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas system
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Selain dari penetapan penegakan kepastian hukum, jenis dan bahan harus disesuaikan dengan syariat Islam, pelabelan halal atau pemberian sertifikat halal dalam suatu brand atau produk tersebut mempunyai kekurangan pasalnya, dalam satu brand hollandbakery kurang adanya kebijakan dari pusat untuk menyerentakkan pengajuan sertifikat halal ataupun label halal hal ini dapat merugikan konsumen karena dirasa belum meberikan kepastian hukum dari keputusan label atau sertifikat halal. Terutama bagi konsumen yang awam akan hal perbedaan antar daerah dalam satu barand itu berbeda pula kehalalalan suatu produknya.

Beberapa ketentuan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain Pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Poduk Halal mengamanatkan untuk dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden. Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan serta mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Namun ^{sampai} penelitian ini dilakukan BPJPH belum terbentuk.¹⁰

b. Pengaturan Halal di Malaysia

Ruang lingkup Undang-Undang di Malaysia, KPND dan HEP adalah kementrian yang bertanggung jawab di dalam produk makanan selain JAKIM yang terlibat secara langsung dengan pengeluaran perizinan halal. Objektif KPND dan HEP adalah untuk memudahkan pengguna. Terkait dengan hal itu beberapa undang-undang

¹⁰ Muh. Zumar Aminuddin, *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand*, Shahih, Vol 1, Nomor 1, 2016, hlm. 30.

berkaitan halal telah dirangkai dan disahkan sebagai contoh, pada tahun 1982, satu peraturan atau dasar bahawa semua daging import yang hendak dibawa masuk ke Malaysia wajib halal telah dibuat.

Pada tahun 2004 Malaysia telah mengeluarkan standard Halal MS1500:2004 yaitu garis panduan yang praktikal bagi industri makanan mengenai penyediaan dan pengendalian makanan halal atau peraturan asas produk makanan serta perdagangan atau perniagaan makanan. Garis panduan ini diguna bersama MS1480:1999 yaitu Keselamatan Makanan mengikut “*Hazard Analysis and Critical Control Point*” dan MS 1514: 2001 yaitu Prinsip Am Kebersihan Makanan.¹¹

Adapun kesamaan antar peraturan-peraturan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia maupun Malaysia dalam hal terjangkaunya suatu kualitas produk pada tabel 2.

Tabel. 2

NO.	Peraturan Indonesia	Isi	Peraturan Malaysia	isi
1.	UU No 33 Tahun 2014 tentang Jminan Produk Halal. Pasal 4	Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.	Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasan Halal) 1975	Perintah ini memberi definisi yang betul dan pemakaian istilah seperti “ditanggung halal” atau ”makanan untuk orang Islam” atau perkataan yang bermaksud halal itu adalah sesuatu yang memenuhi hukum syarak. Menurut manual pensijilan Halal Malaysia JAKIM, halal, ditanggung halal atau makanan Islam yang digunakan ke atas

¹¹ Zulkifli Hasan, *Undang-Undang Produk Halal di Malaysia Isu Penguatkuasaan dan Pendakwaan*, (Malaysia: Universitas Sains Islam Malaysia, 2010), hlm. 6

				<p>makanan dalam apa jua bentuk hendaklah bermaksud:-</p> <p>i) tidak mengandungi apa-apa bahagian daripada binatang yang dilarang oleh hukum syarak;</p> <p>ii) tidak mengandungi apa-apa benda yang ditakrifkan sebagai najis⁵ mengikut hukum syarak;</p> <p>iii) tidak disediakan dan diproses di kilang dengan menggunakan apa-apa alat yang tidak bebas dari najis mengikut hukum syarak; dan</p> <p>iv) tidak dalam masa menyediakan, memproses atau menyimpan itu bersentuhan atau berdekatan dengan apa-apa makanan yang tidak memenuhi perenggan i) ii) atau iii) atau apa-apa benda yang difikirkan sebagai najis mengikut hukum syarak.</p>
2.	UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal 101 ayat (1)	(1) setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya.	Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975 Perintah 2 (1)	bahwa makanan yang telah diklasifikasikan di bawah Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasan Halal) 1975 adalah tidak boleh dikeluarkan melainkan dilabelkan atau ditandakan menggunakan apa-apa tanda yang menyatakan makanan tersebut adalah halal.

			Akta Perlindungan Pengguna 1999	Akta ini memperuntukkan undang-undang secara umum mengenai produk halal di Malaysia. Ia menyatakan secara tidak langsung perkara halal melalui pelabelan.
--	--	--	---------------------------------	---

Sebagai perbandingan, penulis merujuk kepada situasi di Indonesia dan Malaysia. Secara umumnya, di Indonesia memiliki Undang-Undang Jaminan Produk Halal Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014. Badan yang bertanggungjawab dalam hal ini produk halal ini yaitu Majelis Ulama Indonesia. Terkait peraturan makanan halal berkaitan dengan Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan. Peraturan di Indonesia Peraturan di Malaysia.

Di Negara Malaysia pun sama dengan Indonesia yang memiliki Undang-Undang sertifikasi halal. Dijadikan sebagai tolak ukur dalam uji kehalalan suatu produk barang dan jasa. Sedikit perbedaan antara Negara Indonesia dan Malaysia, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan batasan wajib halal yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak menjelaskan batasan makanan halal dalam bentuk kriteria yang cukup detail dalam penjelasan Pasal tersebut. Berbeda dengan Malaysia yang sudah memberikan Undang-Undang tersendiri bagi kesehatan makanan itu, poin per poin untuk menjelaskan makanan tersebut yang benar sesuai dengan syariat Islam. Dalam Malaysia Standard (MS 1500:2009)

c. Pengaturan Halal secara Syariat Islam

Penentuan halal dalam hukum Islam menetapkan bahwa segala sesuatu dan kemanfaatan yang diciptakan Allah adalah halal, dan tidak ada yang haram kecuali

apa yang telah disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari pembuat syari'at yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat petunjuk-Nya kepada yang haram maka tetaplah sesuatuitu pada hukum asalnya, yaitu mubah.

Kaidah Pertama; Asalnya semua makanan adalah halal dan boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Artinya selama tidak ada dalil al-Qur'an atau hadits Nabi yang mengabarkan bahwa makanan itu haram, maka makanan tersebut hukumnya halal. Oleh karena itu, anda tidak akan pernah menemukan daftar makanan atau minuman halal dalam al-Kitab dan as-Sunnah. Kaidah ini berdasarkan wahyu Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 29 dan al-An'am [6] ayat 119:

"Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya". (QS. 6: 119)

Kaidah Kedua; Manhaj Islam dalam menghukumi ke-halal-an dan ke-haram-an suatu makanan dan minuman adalah ke-thayyib-an dan kesucian serta tidak mengandung unsur yang merusak. Sebaliknya Islam mengharamkan makanan yang khabits (kotor) serta mengandung dzat merusak dan berbahaya bagi tubuh. Kaidah ini merujuk kepada ayat Allah dalam surah al-Baqarah [2] ayat 68 dan 72 dan Al-Maidah ayat 88

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (2:168)

Makna *thayyib* dalam ayat-ayat tersebut segala sesuatu yang secara dzat nya baik, suci, bersih, mudah dicerna, mengandung gizi yang bermanfaat bagi jasad serta tidak mengandung dzat yang merusak dan membahayakan badan dan akal. Sementara yang dimaksud dengan halal adalah segala sesuatu yang secara dzat telah dibolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi (*thayyib*) dan diperoleh dari penghasilan yang halal, tidak mencuri serta tidak berasal dari mu'amalah yang haram. Jadi, halal dalam ayat

tersebut terkait dengan proses dan mekanisme mendapatkannya. Sedangkan *thayyib* terkait dengan dzatnya yang baik, bermanfaat, dan tidak berbahaya.

Kaidah dan kriteria makanan halal menurut Islam seperti diterangkan di atas menunjukkan kemudahan syari'at Islam dalam masalah ini. Karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah menghalalkan semua makanan yang baik dan mengharamkan segala jenis makanan yang tidak baik bagi tubuh dan diperoleh dari cara yang tidak benar. Artinya unsur kehalalan makanan dalam Islam tidak hanya dilihat dari aspek dzatnya yang baik dan halal. Tapi dilihat juga dari sisi proses dan cara mendapatkannya. Semoga Allah menuntut hati kita untuk ridha dengan rezki-Nya yang halal yang kita dapatkan melalui cara yang halal pula.

3.2. Bentuk Perlindungan

Perlindungan konsumen di negara Indonesia masih merupakan hal yang kurang mendapat perhatian, oleh karena itu dalam mengantisipasi produk-produk barang atau jasa yang merugikan atau mencelakakan konsumen, sebagian negara disertai perdagangan bebas telah mengintroduksi doktrin product liability dalam tata hukumnya, seperti halnya dinegara Jepang, Undang-Undang No. 85 Tahun 1994 tentang Product Liability mencantumkan empat kategori atau kelompok produsen, yaitu pembuat barang, importir, orang yang menuliskan namanya dalam produk sebagai produsen atau importer, seseorang yang menempatkan namanya pada produk.

Penerapan doktrin strict product liability, diperoleh kesimpulan bahwa distributor produk dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita konsumen walaupun distributor tersebut bukan produsen yang membuat barang, tetapi hanya karena mengemas kembali produk tersebut dan tidak memberikan instruksi atau petunjuk penggunaan bagi konsumen untuk menggunakan produk tersebut dengan aman. Realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa secara sadar atau tidak

disadari hukum melegitimasi ketidakadilan sosial ekonomi, misalkan struktur hukum sangat memungkinkan pengusaha/ atau produsen menindas konsumen sebagai salah satu pelaku ekonomi.

Melalui doktrin tersebut, telah terjadi deregulasi doktrin perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) yang menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan melawan hukum
- b) Adanya unsur kesalahan
- c) Adanya kerugian
- d) Adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan oleh kesalahan seseorang.

Adanya unsur melawan hukum dimana suatu perbuatan melawan hukum memenuhi unsur-unsur berikut:

- 1) Bertentangan dengan hak orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan
- 4) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Unsur-unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, artinya untuk memenuhi bahwa suatu perbuatan melawan hukum, tidak harus dipenuhi semua unsur tersebut. Jika suatu perbuatan sudah memenuhi salah satu unsur saja, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam perkara ini, perbuatan

melawan hukum yang dilakukan para tergugat adalah yang bertentangan dengan hak orang lain dan kewajiban hukumnya sendiri. Sehingga semakin menyeimbangkan kedudukan dan peran konsumen terhadap pengusaha, sekalipun salah satu asas negara hukum telah menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama/seimbang dimata hukum.

Di dalam UUPK telah diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan kesembilan butir hak yang diberikan kepada konsumen yang diatur dalam UUPK Pasal 4, terlihat bahwa persoalan kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan suatu hal yang utama dalam perlindungan konsumen.

Barang dan atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai kepada ganti rugi.

Menyangkut hak pelaku usaha, tampak bahwa UUPK yang mengatur i'tikad baik, lebih ditekankan pada pelaku usaha meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha beritikad baik dimulai sejak barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap purnapenjualan. Sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini disebabkan karena

kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang oleh pelaku usaha, sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan pelaku usaha atau produsen dimulai pada saat transaksi.

Jika ditinjau dari hukum Islam, pemakaian istilah hak itu sendiri sebenarnya dalam bahasa Arab menempati banyak arti seperti ketetapan, yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah atau bagian, hakikat dan kewajiban (Mu'jam, 1972:188). Istilah hak oleh para ahli hukum Islam sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yaitu *"Suatu sifat kekhususan dimana dengannya syara' menetapkan suatu kekuasaan bagi pemiliknya atau kewajiban atas objeknya"*.

Definisi ini sudah mencakup semua hak, termasuk di dalamnya hak konsumen dan pelaku usaha. Definisi ini juga menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari syara', karena hak dalam pandangan Islam adalah pemberian Allah SWT. Oleh karena itu suatu hak harus ditentukan oleh hukum syara' yang mengaturnya. Dengan demikian hak dalam Islam tidaklah bersifat mutlak dan tanpa batas, namun ia bersifat terikat dengan harus berada dalam koridor ketentuan syara' (Muhammad, 2004: 143). Persoalan hak konsumen dan pelaku usaha oleh para ulama dimasukkan dalam bagian hak publik dan hak manusia. Misalnya dalam keadaan terjadi pelanggaran umum seperti perilaku monopoli dalam dagang oleh pelaku usaha, hak perlindungan bagi manusia untuk kemaslahatan pribadinya, seperti menjaga terhadap harta, hak pembeli terhadap barang, hak penjual terhadap alat pembayaran.

Dalam hubungannya dengan perdagangan bebas, bila kita tidak mampu menangkap atau menjabarkan pesan-pesan "tersembunyi" dari era perdagangan bebas, maka cepat atau lambat konsumen Indonesia akan mengalami/menghadapi persoalan yang makin kompleks dalam mengkonsumsi produk barang dan jasa yang semakin beraneka ragam. Terminologi product liability masih tergolong baru dalam doktrin

ilmu hukum di Indonesia. Ada yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung gugat produk” dan ada pula yang menterjemahkannya sebagai “Tanggung jawab produk”. Guna memudahkan pembahasan, penulis akan lebih banyak menggunakan istilah aslinya tanpa mengurangi makna atau substansinya.

Berikut ini dikutipkan beberapa pengertian atau rumusnya menurut *Black's Law Dictionary* *product liability refers to the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users and even bystanders, for damages or injuries suffered because of defects in good purchased. A tort which makes a manufacturer liable if his product has a defective condition that makes it unreasonably dangerous to the user or consumer.* Sedangkan pengertian Produktaansprakelijkeheid adalah tanggung jawab pemilik pabrik untuk barang-barang yang dihasilkannya, misal yang berhubungan dengan kesehatan pembeli, pemakai (konsumen) atau keamanan produk. Ius Constituendum diberikan pengertian sebagai kaidah hukum yang dicita-citakan berlaku di suatu negara.

Pada konteks tulisan sederhana ini, doktrin product liability diharapkan dapat diintroduksi dalam doktrin perbuatan melawan hukum (tort) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tanggung jawab produk adalah istilah yang dialih bahasakan dari product liability, berbeda dengan ajaran pertanggung jawaban hukum pada umumnya dimana tanggung jawab produk disebabkan oleh keadaan tertentu produk (cacat atau membahayakan orang lain) adalah tanggung jawab mutlak produsen yang disebut dengan strict liability. Dengan diterapkannya tanggung jawab mutlak ini, produsen telah dianggap bersalah atas terjadinya kerugian kepada konsumen akibat produk cacat bersangkutan, kecuali apabila ia (produsen) dapat membuktikan sebaliknya bahwa kerugian itu bukan disebabkan oleh produsen.

Pada umumnya ganti rugi karena adanya cacat barang itu sendiri adalah tanggung jawab penjual. Hal ini berarti kerugian pada barang yang dibeli, konsumen dapat mengajukan tuntutan berdasarkan adanya kewajiban produsen untuk menjamin kualitas suatu produk. Tuntutan ini dapat berupa pengembalian barang sambil menuntut kembali harga pembelian, atau penukaran barang yang baik mutunya. Tuntutan ganti rugi ini dapat ditujukan kepada produsen dan juga kepada penjual sebagai pihak yang menyediakan jasa untuk menyalurkan barang/produk dari produsen kepada pihak penjual (penyalur) berkewajiban menjamin kualitas produk yang mereka pasarkan.

Maksud dengan jaminan atas kualitas produk ini adalah suatu jaminan atau garansi bahwa barang-barang yang dibeli akan sesuai dengan standar kualitas produk tertentu. Jika standar ini tidak terpenuhi maka pembeli atau konsumen dapat memperoleh ganti rugi dari pihak produsen/penjual. Pasal 1504 KUPerdata mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu mesti cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya dihayati oleh benda sendiri atau cacat itu mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya.

Mengenai masalah apakah penjual mengetahui atau tidak akan adanya cacat tersebut tidak menjadi persoalan (Pasal 1506 KUHPerdata) baik dia mengetahui atau tidak penjual harus menjamin atas segala cacat yang tersembunyi pada barang yang dijualnya. Menurut Prof. Subekti dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata: perkataan tersembunyi ini harus diartikan bahwa adanya cacat tersebut tidak mudah

dilihat oleh seseorang pembeli yang terlampau teliti, sebab adalah mungkin sekali bahwa orang yang sangat teliti akan menemukan adanya cacat tersebut.

Terhadap cacat yang mudah dilihat dan sepatutnya pembeli dapat melihat tanpa susah payah, maka terhadap cacat yang sedemikian penjual tidak bertanggung jawab. Karena terhadap cacat yang demikian harus menjadi tanggung jawab konsumen (pembeli). Disinilah berlaku prinsip bahwa pembeli bertanggung jawab sendiri atas cacat yang secara normal patut diketahui dan mudah dilihat. Dengan demikian suatu cacat yang objektif mudah dilihat secara normal tanpa memerlukan pemeriksaan yang seksama dari ahli, adalah cacat yang tersembunyi. Negara Indonesia adalah negara hukum menurut Stahl, disebut dengan istilah Rechtsstaat mencakup empat elemen penting, yakni:¹²

- 1) Perlindungan hak asasi manusia
- 2) Pembagian kekuasaan
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
- 4) Peradilan tata usaha negara.

Hukum Positif Indonesia adalah semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia.¹³ Dalam penelitian ini menggunakan peraturan yang berkaitan dengan konsumen yang mana hal ini terdapat dalam hukum ekonomi yang berlaku di Indonesia. Pengaturan mengenai hukum ekonomi merupakan perkembangan dari campuran hukum perdata dan pidana yang berasal dari bidang perdata (bagian dari hukum dagang dan hukum bisnis), sedangkan dari bidang hukum pidana diterapkan pada ketentuan sanksi bila terjadi perbuatan yang diatur itu dilarang.

¹² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 130.

¹³ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 5-6.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya keamanan pangan yang memadai dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak setiap warga negara. Demikian halnya dalam konsiderans huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Maksud dan tujuan hukum tersebut sejalan dengan filsafat hukum Bentham berdasarkan individualisme dan utilitisme. Pengertian individualisme, menempatkan manusia (individu) sebagai pusat perhatiannya dan hukum hadir untuk menjamin kebebasan yang seluas-luasnya kepada setiap individu, sehingga setiap individu dapat mengejar kebahagiaan yang diinginkannya. Sedangkan pengertian utilisme, menganggap hukum itu harus memberikan manfaat (utility) kepada manusia, yang dimaksud dengan kemanfaatan ialah "menghindarkan keburukan dan mendapatkan kebaikan".¹⁴

Sebagai konsumen beberapa produk makanan, banyak orang sering tidak mengetahui bagaimana menyeleksi produk yang akan dikonsumsi. Perlindungan hukum terhadap konsumen, terkesan bersifat semantik (pemandulan aturan) dan nominal (tidak dilaksanakan secara konsekuen). Pihak produsen, penyalur dan penjual sering tidak mengindahkan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Pemerintah sebagai regulator juga dalam banyak hal terlambat mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran hukum berupa mendaftarkan sertifikat halal.

¹⁴ Roestandi, *Responsi Filsafat Hukum* (Bandung: Armico, 1992), hlm 88.

Bangsa Indonesia adalah mayoritas warganya beragama Islam. Hal ini memicu pembentukan hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita moral yang terbentuk oleh diri manusia itu sendiri. Secara umum anak bangsa yang merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan. Berangkat dari pemikiran tersebut, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak diantara mereka yang beresiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, karena keluarga yang miskin, orang tua bermasalah, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.¹⁵

Ada banyak hal yang membuat Indonesia harus diperhitungkan sebagai objek kajian perlindungan konsumen dari sudut Hukum Islam ditingkat Internasional. Selain Indonesia berpenduduk Muslim terbesar di dunia, juga karena ditengah-tengah kehidupan mayoritas muslim ini segala persoalan kenegaran, kebangsaan, dan kemasyarakatannya tidak didasarkan kepada suatu paham keagamaan (keislaman). Justru yang dijadikan pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi negara adalah Pancasila, sejumlah nilai dasar yang digali dari bumi Indonesia ini yang pada tingkat tertentu bisa menjadi “titik temu” (*kalimat sawa*).¹⁶

Hukum Islam pada hal ini, adalah sebagai pusat perhatian akan ditujukan kepada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Dimaksudkan dengan hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia serta sistem hukum

¹⁵ Tim Pemsosbud, Konvensi Hak-hak Anak (HKA), artikel (online) http://bappeda.kendalkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&catid=29:pemsosbud&id=87:konvensi-hak-hak-anak-kha, (03 Maret 2014).

¹⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 1.

yang majemuk, karena ditanah air kita berlaku berbagai sistem hukum yakni: Adat, Islam, dan Barat (kontinental).¹⁷

Konsep hukum perlindungan konsumen dapat diketahui maknanya lebih mendalam dari pengertian dari Az Nasution dan UU Perlindungan Konsumen. Az. Nasution menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸ Apabila ditinjau dari perspektif dari pendapat Az Nasution, maka konsep perlindungan konsumen tersebut dititikberatkan terhadap arus lalu lintas barang atau jasa yang dihasilkan produsen, terutama terhadap masalah penyediaan dan penggunaan barang atau jasa tersebut. Konsep hukum perlindungan konsumen juga dapat ditinjau dari Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, walaupun tidak dijelaskan hanya pengertian perlindungan konsumen tersebut. Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen adalah segala usaha yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan pengertian dari Az. Nasution dan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, maka dapat dinyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah asas-asas, kaidah-kaidah hukum, dan segala peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen.

Adanya konsep terhadap perlindungan konsumen tersebut, maka kedudukan konsumen dan produsen dapat menjadi sejajar. Konsumen dapat melakukan upaya hukum terhadap tindakan sewenang-wenang dari produsen tersebut. Sehingga

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 187.

¹⁸ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan konsumen: Suatu Pengantar*, cet. 2, (Jakarta: Diadit media, 2002), hlm. 23.

produsen menghasilkan barang atau jasa tersebut tidak hanya mementingkan keuntungan yang didapatkan oleh produsen, melainkan juga memperhatikan kepentingan dari produsen. Upaya perlindungan konsumen tersebut tentunya juga memerlukan peranan pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adanya peranan pemerintah tentunya berperan penting terhadap pengawasan terhadap tindakan-tindakan produsen yang “curang” terhadap konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada 6 (enam) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau/ jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk dapat informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/ jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Menelaah substansi dari pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan mengacu pada filosof pembangunan untuk membangun manusia seutuhnya berdasarkan falsafah Negara Republik Indonesia,¹⁹ secara jelas diketahui bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan dalam rangka pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pada pasal 56 dan 57 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun tentang Jaminan Produk Halal, belum mencantumkan sanksi pidana meskipun dalam Pasal 61, 62, dan 63 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah diatur akan tetapi, masih ada peluang melakukan tindak pidana dalam permasalahan pengajuan sertifikat halal. Apabila pelaku usaha yang hanya mengenal untung semata banyak cara untuk meraup keuntungan secara besar dengan cara yang salah.

Menurut hukum Islam firman Allah dalam al-Qur'an telah banyak memerintahkan tentang mewajibkan seorang Muslim untuk mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik (*halalan thoyyiban*). Hal ini sangat jelas bentuk perlindungan konsumen bagi seorang Muslim yang tercantum dalam ayat al-Qur'an diantaranya:²⁰

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. al-Baqarah[2]: 172)

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat (279).

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika

¹⁹ Loc. Cit., *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 29.

²⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Saudi Arabia: Mujamma' Al-Malik Fhd Li Thiba'at Al-Mushaf, 1971), hlm. 42.

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS Al-Baqarah ayat 279).

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.²¹

Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam telah dimuali pada saat Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul yang membawa dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan dan atau upah.²² Kendatipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen pada saat aktivitas berdagang Rasul, dari hal ini kita dapat menemukan perlindungan konsumen dari praktik berdagang.

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, praktek bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan. Seperti penahanan stok, spekulasi, kolusi oligarki, pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu, atau informasi menyesatkan.⁴ Praktek-praktek dalam berbisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain :

²¹ Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, *Loc.cit*, hlm, 41.

²² Mahdi Rizqullah Ahmad, *Bioografi Rasulullah, Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, (Jakarta:Qisthi Press, 2009), hlm. 152.

1. Talaqqi Rukban, adalah mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar.⁵ Rasulullah SAW bersabda “Jangan kamu mencegat para pedagang ditengah jalan. Pemilik barang berhak memilih setelah sampai pasar, apakah ia menjual kepada mereka yang mencegat atau kepada orang yang ada di pasar”. (Muttafakun alaih)
2. Melipat gandakan harga, menurut Imam Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dari kebiasaan yang berlaku.
3. Bai'al-gharar, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian.²³
4. Gisyah, adalah menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik.
5. Bisnis Najasy, adalah praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran tinggi yang disertai dengan pujian kualitas secara tidak wajar, dengan tujuan untuk menaikkan harga barang.
6. Produk haram, adalah memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.
7. Riba, adalah pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis.
8. Tathfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual.

Dari praktik-praktik bisnis yang dilarang tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa prinsip bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengandung nilai-nilai

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fih Muamalat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Im. 147

perlindungan terhadap hak-hak konsumen, sekalipun pada saat itu belum mengenal terminologi konsumen. Karena itu, kejujuran, keadilan dan transparansi merupakan pondasi ajaran Islam dalam berbisnis. Uraian di atas juga membuktikan, bahwa sebelum bangsa Barat dan dunia modern mengenal perlindungan konsumen, Islam telah mengimplementasikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perlindungan konsumen tersebut dalam tataran praktis.

Dalam hadits telah diriwayatkan sebagai langkah awal produk olahan baik makanan atau minuman yang belum jelas kehalalannya harus dihindari agar tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram karena setiap konsumen muslim hanya boleh mengkonsumsi produk halal. Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

“Qutaibah bin Sa’id menceritakan kepada kita, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kita dari Mujalid dari Sya’bi dari Nu’man bin Basyir berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Halal itu jelas dan haram itu jelas pula, dan diantara keduanya ada perkara-perkara syubhat (yang samara-samar), banyak orang yang tidak mengetahuinya. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah membersihkan dirinya untuk agamanya dan kehormatannya, maka selamatlah dia dan barang siapa jatuh kepada hal syubhat, maka ia seakan-akan jatuh kepada yang haram. Umpama seorang yang menggembala dekat daerah yang terlarang, seakan ia nyaris jatuh (memasuki) daerah itu. Ketahuilah bahwa setiap negara ada tapal batasnya, dan tapal batas Allah adalah yang diharamkannya”. (HR. At-Turmudzi)

Hadist ini menjelaskan sesuatu yang halal atau haram adalah sesuatu yang telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui Al-Quran dan Hadist, sedangkan syubhat adalah sesuatu yang tidak memiliki kejelasan atau tidak dapat dijelaskan karena adanya keragu-raguan terhadap kehalalan atau keharamannya. Dalam hal ini meninggalkan yang syubhat merupakan bagian dari menjaga agama dan kehormatan. Hadist ini juga memberi kesan bahwa Rasulullah SAW setuju dengan perlindungan konsumen untuk di terapkan dan tidak setuju apabila hal-hal yang syubhat dikerjakan.

Kegunaan atau manfaat dari suatu produk makanan bagi konsumen dapat diketahui setelah ia mengkonsumsi produk tersebut. Adakalanya mendatangkan

kebaikan, namun adakalanya produk yang telah dikonsumsi itu membawa bencana bagi konsumen karena sudah tidak layak untuk dikonsumsi atau rusak atau mengandung bahan-bahan yang dilarang sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Namun sebagai tindakan mengantisipasi munculnya kerugian produk tersebut harus dicari kejelasan halal atau haramnya sebelum dikonsumsi. Hal ini merupakan satu bentuk penolakan terhadap sesuatu yang dapat mendatangkan kerusakan sekaligus menarik kebaikan.

Di Indonesia, untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/atau jasa yang dibeli, pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini berlaku efektif pada tanggal 20 April 2000,²⁴ yang merupakan awal pengakuan perlindungan konsumen secara legitimasi formal yang menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia atau pembuat produk yang bermutu.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memuat aturan-aturan yang dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan perundang-undangan lain yang menyangkut konsumen, dan sekaligus mengintegrasikannya sehingga dapat memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen. Perlu diperhatikan, bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, tetapi terbuka kemungkinan terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen.

²⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010), hlm. 48.

Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan “Halal” pada Label Makanan. Adanya SKB tiga lembaga yaitu Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan MUI. Pasal-pasal yang berubah dan sekaligus relevan dengan masalah sertifikasi halal adalah sebagai berikut:

a. Pasal 8

Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk oleh Direktur Jendral.

b. Pasal 10

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan hasil pengujian laboratorium sebagaimana Pasal 9 dilakukan evaluasi oleh Tim Ahli.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI untuk memperoleh Fatwa

(3) Fatwa MUI sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa pemberian sertifikat halal bagi yang memenuhi syarat atau berupa penolakan.

c. Pasal 11

Persetujuan pencantuman tulisan “Halal” diberikan berdasarkan Fatwa dari Komisi Fatwa MUI.

d. Pasal 12

(1) Berdasarkan Fatwa dari MUI, Direktorat Jendral memberikan:

(a) Persetujuan bagi yang memperoleh sertifikat “Halal”

(b) Penolakan bagi yang tidak memperoleh sertifikat “Halal”

(2) Penolakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b diberikan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Bagi perusahaan lain yang tidak memerlukan label halal tapi memerlukan sertifikat halal MUI menyediakan pengajuan yang diminta produsen. Permasalahan ini misalnya terjadi pada produsen penghasil ingredien seperti industri flavor. Lebih jelasnya pengaturan tentang sertifikasi halal dan label halal tiap perusahaan belum memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia. Jelasnya Undang-Undang yang mewajibkan pengedaran produk pangan wajib bersertifikat atau berlabel halal, kendalanya pengaturan pengajuan sertifikat itu tidak menjadi hal yang diwajibkan melainkan tiap keinginan perusahaan (pengajuan srtifikat atau pelabelan halal berdasarkan pengajuan dari perusahaan itu sendiri).²⁵

Pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal kurang memberi sanksi pidana, supaya meminimalisir pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dalam hal tindak pidana. Untuk mengerti bagaimana produksi pangan dari suatu perusahaan itu jelas halalnya, bukan hanya saat pemeriksaan pengajuan sertifikat halal saja. Dalam Pasal 48, 56, dan 57 Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berikut adalah tabel yang mewajibkan produk yang beredar atau yang akan dikonsumsi oleh konsumen wajib bersertifikasi halal atau pelabelan halal pada tabel 3.

Tabel. 3

NO	UU/ PP yang mengatur	PASAL	ISI
1.	UU No 33 Tahun 2014 tentang Jminan Produk Halal	4	Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah

²⁵ Lihat Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

			Indonesia wajib bersertifikat halal
2.	UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Pasal 101 ayat (1)	(1) setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya
3.	PP No 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan	Pasal 10 ayat (1)	(1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, dan masyarakatnya bahwa pangan tersebut halal bagi umat islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label
		Pasal 11 ayat (1)	(1) untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dari tabel di atas dapat ditarik perbedaan, jika Perlindungan konsumen menurut hukum positif sudah ada pengaturan meskipun masih ada kekaburan dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Agama Islam telah mengajarkan bahwa makanan yang baik atau kata lain dari halalan toyyiban yang maknanya untuk kebaikan diri konsumen. Penjagaan ajaran Islam terangkum dalam Maqasyidul asy syariah yaitu: *pertama*, pemeliharaan terhadap Agama. *Kedua*, pemeliharaan terhadap

Jiwa. *Ketiga*, pemeliharaan terhadap Akal. *Keempat*, pemelihara terhadap Harta. *Kelima*, pemelihara terhadap Keturunan. Disini telah dijelaskan arti pentingnya makanan yang baik. Pada makanan yang baik terdapat maksud tujuan dari perlindungan konsumen itu sendiri.

Sebelum kita melihat sisi kepastian hukum dalam undang-undang ini maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami makna konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini UU Nomor 8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 42, TLN. No. 3821, pada Pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lebih lanjut UU Perlindungan Konsumen menegaskan pengertian 'perlindungan konsumen' itu sendiri sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya, undang-undang ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pengguna akhir dari sebuah produk berupa barang dan jasa yang beredar dikalangan masyarakat.

Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen (pasal 3) umumnya dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:

1. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya

2. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi itu (pasal 3 huruf d)
3. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (pasal 3 huruf e).

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang-undang ini terarah kepada adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen, yang bermula dari “benih hidup dalam rahim ibu sampai dengan tempat pemakaman dan segala kebutuhan diantara keduanya”. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut.

Pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai eksekusi negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Disamping itu, juga kemudahan dalam proses menjalankan sengketa konsumen yang timbul karena kerugian yang timbul karena kerugian hartan bendanya, keselamatan serta kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen. Perlu diingat bahwa sebelum ada UU Perlindungan Konsumen ini, “konsumen umumnya lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan dan daya tawar”, karena itu sangatlah dibutuhkan adanya UU yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen yang selama ini terabaikan.

Akan tetapi kesemua peraturan di atas belum dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum kepada umat Islam untuk mengenal pangan dan produk lainnya yang halal. Terjadi pula ketidaksinkronan antara Undang-undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi pada antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Terbukti dengan masih sedikit perusahaan yang mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan bertambahnya tingkat pemalsuan yang dilakukan pelaku usaha terkait dengan labelisasi halal.

Kenyataan yang berlaku pada saat ini adalah bahwa LPPOM-MUI memberikan sertifikat halal kepada produsen-produken obat dan makanan yang secara sukarela mendaftarkan produknya untuk diaudit LPPOM MUI. Dengan begitu produk yang beredar di kalangan konsumen Muslim bukanlah produk-produk yang secara keseluruhan memiliki label halal yang dicantumkan pada kemasannya. Artinya masih banyak produk-produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal yang diwakili dengan label halal yang ada pada kemasan produknya. Dengan demikian konsumen muslim akan dihadapkan pada produk-produk halal yang diwakili dengan label halal yang ada kemasannya dan produk yang tidak memiliki label halal pada kemasannya sehingga diragukan kehalalan produk tersebut. Maka keputusan untuk membeli produk-produk yang berlabel halal atau tidak akan ada sepenuhnya di tangan konsumen sendiri.

Sesuai dengan isu Hukum yang tertera pada latar belakang masalah, pada tujuan syari'ah di dalam (*maqasid asy syariah*) pelarangan mengkonsumsi alkohol adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik kesehatan jasmani maupun rohani sebagai makhluk *teomorfis*, yaitu makhluk yang di dalam dirinya juga makhluk yang diciptakan dari tanah. Mengonsumsi pangan yang secara syar'i tidak halal membuat

konsumen mengingkari realita untuk kemudian tenggelam dalam alam khayal. Secara fisik konsumen yang mengkonsumsi pangan yang mengandung unsur alkohol menjadi lemas dan lemah, hilang kepekaan, dan lenyapnya rasa tanggung jawab pribadi dan sosial.

Kewajiban bagi produsen untuk kemaslahatan atau kesejahteraan konsumen terutama konsumen muslim yang mana mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam adalah wajib mencantumkan label halal pada tiap kemasan produk, dari produk pangan, kesehatan, kecantikan dan obat-obatan. Selain memudahkan konsumen dalam memilih produk pangan bagi konsumen muslim, banyak keuntungan dari pihak konsumen non muslim, karena di dalam makanan yang sudah lolos uji kehalalan dari badan yang berwenang itu mengandung banyak makanan yang sehat. Agama Islam mengajarkan dalam Al-Qur'an halalan thayyiban adalah makan yang baik juga sehat bagi yang mengonsumsi, karena tidak mengandung barang yang najis ataupun haram.

Pemahaman dan persepsi orang terhadap objek tertentu akan memberikan inspirasi dan wawasan *uniter* baginya untuk melakukan suatu tindakan yang nyata. Artinya, jika produsen memahami kehalalan sebuah produk hanya dengan menghindari dua unsur tersebut, maka dalam proses produksi suatu produk produsen hanya menghindari dua unsur itu. Padahal terdapat aspek lain yang dapat terkontaminasi dengan dua unsur tersebut, yang bisa terkontaminasi dengan dua unsur tersebut adalah seperti alat atau tempat yang jika dipergunakan menyebabkan suatu produk menjadi tidak halal.

Pasal-Pasal yang krusial dalam perundang-undangan untuk mengatur Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal pada tabel 4.

Tabel. 4

NO	PERUNDANG-UNDANGAN	PASAL KRUSIAL	KETERANGAN
1.	UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)	Tidak mengatur	Masih belum menyentuh kehalalan produk pangan, masih terbatas pada sisi fisik barang
2.	UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	Diatur dalam Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3)	Kewajiban bersifat pilihan bagi pelaku usaha, bukan kewajiban bersifat umum
3.	PP Nomor.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan	Diatur dalam Pasal 10, 11, dan 12	Tidak memberikan ketentuan teknis lebih lanjut dari keberadaan Undang-Undang tentang produk pangan, bahkan bertentangan
4.	Kepmenag RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal	Tidak mengatur secara rinci soal produk pangan halal yang sesuai syariat Islam	Hanya sebatas menetapkan pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal
5.	Kepmenag RI No. 519 Tahun 2001 tentang Lemabaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal	Tidak mengatur	Hanya menetapkan Lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal
6.	Kepmenkes RI No. 82 tahun 1996 tentang Pencantuman Tulisan "Halal" pada Label Makanan	Tidak mengatur	Hanya sebatas menetapkan dan mencantumkan label tulisan "halal" pada label makanan, kurang adanya keterangan bahan olah atau bahan baku yang digunakan dalam produk pangan tersebut

Adapun ketentuan perlindungan hukum, hukum konsumen dalam perbandingan dan pandangan dalam ajaran hukum islam sendiri pada tabel 5.

Tabel. 5

NO	KETENTUAN	UUPK	HUKUM ISLAM
1.	Asas dan tujuan	<u>Pasal 2</u> "perlindungan konsumen"	Asas Keamanan dan Keselamatan, dalam hukum

		<p>berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”</p> <p><u>Pasal 3</u></p> <p>“perlindungan konsumen bertujuan:</p> <p>a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri</p> <p>b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/ atau jasa</p> <p>c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen</p> <p>d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi</p> <p>e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha</p> <p>f. meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan</p>	<p>Islam ada lima hal yang wajib dijaga dan dipelihara (<i>al-dharuriyyat al-khamsah</i>), yaitu:</p> <p>(1) memelihara agama (<i>hifdh al-din</i>)</p> <p>(2) memelihara jiwa (<i>hifdh al-nafs</i>)</p> <p>(3) memelihara akal (<i>hifdh al-aql</i>)</p> <p>(4) memelihara keturunan (<i>hifdh nasl</i>) dan</p> <p>(5) memelihara harta (<i>hifdh al-maal</i>)</p>
--	--	---	---

		keselamatan konsumen.”	
2.	Kewajiban pemerintah atas pengawasan dan perlindungan	<u>Pasal 30 ayat (1)</u> “pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya di selenggarakan oleh pemerintah, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.”	
3.	Kewajiban pelaku usaha atas penyediaan informasi	<u>Pasal 7 huruf b</u> “memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”	
4.	Perbuatan yang dilarang	<u>Pasal 9 ayat (1)</u> “pelaku usahaPelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: a. barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor persetujuan, perlengkapan	Upaya-upaya yang dilakukan tersebut kadangkala menjurus pada hal-hal yang negatif, bahkan sejak awal dimulai dengan i'tikad tidak baik, antara lain memberikan informasi yang tidak benar, mutu atau kualitas barang yang rendah, bahkan dalam cara penjualan yang bersifat memaksakan.

		<p>tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu</p> <p>d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi</p> <p>e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia</p> <p>f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi</p> <p>g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu</p> <p>h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu</p> <p>i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain</p> <p>j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap</p> <p>k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.”</p>	
5.	Pembinaan dan pengawasan	<p><u>Pasal 29 ayat (1)</u> “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.”</p>	
6.	Penyelesaian sengketa	<p><u>Pasal 52 huruf a</u> “melaksanakan penanganan</p>	

		dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.”	
--	--	--	--

Sedangkan pemeriksaan dari aspek syariah dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI, yaitu salah satu komisi dalam MUI yang bertugas memberikan nasehat hukum Islam dan ijtihad untuk menghasilkan suatu hukum Islam terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi umat Islam. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH yang ditetapkan kehalalannya oleh MUI merupakan fatwa tertulis dari lembaga yang memiliki kompetensi dalam memberikan fatwa.

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal, menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal, memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal, memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir, melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.²⁶

Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk. Pelaku Usaha yang melanggar dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau pencabutan Sertifikat Halal.

Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban mencantumkan label tidak halal bahwa produknya haram bagi umat muslim dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau denda administratif. Pelaku Usaha yang

²⁶ Undang Undang RI Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 25.

mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah berlakumaka dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis, atau pencabutan Sertifikat Halal.²⁷

Representasi merupakan kewajiban penyampaian informasi yang harus dilakukan oleh pelaku usaha terhadap konsumen. Pelaku usaha dapat memberikan informasi mengenai barang atau jasa biasanya dapat melalui iklan-iklan, brosur-brosur, kemasan dari barang, dan sebagainya. Representasi ini merupakan suatu faktor penting dalam penjualan barang atau jasa tersebut, karena konsumen dapat dirugikan terhadap kesalahan/ ketidaksesuaian penyampaian informasinya terhadap fakta-fakta yang sebenarnya.

Representasi dari pelaku usaha terkadang menyesatkan konsumen, sehingga konsumen sebagai pihak yang paling menderita. Iklan-iklan yang dibuat oleh pelaku usaha terkadang terdapat informasi-informasi yang tidak selalu benar. Akan tetapi, konsumen tetap tidak berdaya terhadap tindakan “kenakalan” dari produsen, bahkan cenderung konsumen tetap tergiur terhadap iklan tersebut. Adapun informasi yang termuat dalam iklan-iklan dan brosur tersebut mengandung yang berlebihan. Akan tetapi, informasi yang mengandung kekurangan-kekurangan atau kelemahan dari produk tersebut cenderung ditutupi. Sehingga, konsumen memandang bahwa barang atau jasa yang ditawarkan tersebut merupakan barang yang bagus dan tidak ada cacat sama sekali.

Representasi suatu produk juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun representasi produk tersebut diatur dalam Bab IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu larangan yang berkaitan dengan representasi tersebut terlihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) f dan pasal 9

²⁷ Undang Undang RI Nomor. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pasal 41m

ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Pelaku usaha dalam memberikan informasi tersebut harus jelas dan tidak boleh menyesatkan konsumen.